



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 32/Pid.B/2013/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

I.	Nama lengkap	: I NYOMAN PERASI; -----
	Tempat lahir	Kutuh; -----
	Umur/tgl lahir	55 tahun/ 31 Desember 1957;-----
	Jenis kelamin	Laki-laki; -----
	Kebangsaan	Indonesia; -----
	Tempat tinggal	Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
	Agama	Hindu ;-----
	Pekerjaan	Petani ;-----
II.	Nama lengkap	: I KETUT BUDARSA; -----
	Tempat lahir	Kutuh ;-----
	Umur/tgl lahir	38 tahun/30 Desember 1974 ;-----
	Jenis kelamin	Laki-laki; -----
	Kebangsaan	Indonesia; -----
	Tempat tinggal	Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
	Agama	Hindu ;-----
	Pekerjaan	Petani; -----
III.	Nama lengkap	: DARTINAH; -----
	Tempat lahir	Kutuh; -----
	Umur/tgl lahir	49 tahun/ 1 Juli 1963 ;-----
	Jenis kelamin	Laki-laki ;-----
	Kebangsaan	Indonesia; -----
	Tempat tinggal	Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	Islam ;-----
Pekerjaan	Pedagang ;-----
IV. Nama lengkap	I NYOMAN DANIA; -----
Tempat lahir	Kutuh;-----
Umur/tgl lahir	49 tahun/31 Desember 1963; -----
Jenis kelamin	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; -----
Agama	Hindu;-----
Pekerjaan	Petani ;-----
V. Nama lengkap	I KETUT MARDIKA ;-----
Tempat lahir	Kutuh; -----
Umur/tgl lahir	28 tahun/ 31 Desember 1984; -----
Jenis kelamin	Laki-laki;-----
Kebangsaan	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; -----
Agama	Hindu;-----
Pekerjaan	Petani;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)








**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







----- Para Terdakwa tidak ditahan; -----

----- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan hak-hak Para Terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum selama proses persidangan; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, 12 Juni 2013 pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan mereka terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 ( satu ) buah meja;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) set kartu ceki ( 120 lembar ) ;-----

*Dirampas untuk dimusnahkan;*-----

- Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

*Dirampas untuk negara;*-----

4. Menetapkan supaya masing – masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

----- Telah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman atas kesalahannya, karena Para Terdakwa sebagai menjadi tulang punggung keluarga ;-----

----- Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan keringanan hukuman tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM 13/BNGLI/04/2013 pada tanggal 16 Mei 2013 sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 witaatau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bertempat di teras bale dauh rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA di Br/Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa ijin menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi jenis Ceki, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Bermula ketika terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA beristirahat setelah usai membantu kegiatan upacara perkawinan salah satu warga Desa Kutuh yang terletak di sebelah selatan rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA, selanjutnya mereka para terdakwa untuk mengisi waktu tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai inisiatif untuk bermain judi jenis ceki adapun isi kesepakatan itu adalah "Ayo main judi ceki untuk sekedar ngibur atau iseng" yang mana kesepakatan tersebut dibuat saat masih membantu kegiatan upacara perkawinan selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis ceki tersebut berupa 1 (satu) buah meja, 2 (dua) paculan/bungkus kartu ceki dan sejumlah uang untuk taruhan, kemudian setelah semuanya siap mereka terdakwa mengambil posisi duduk mengitari meja selanjutnya 1 (satu) paculan kartu ceki tersebut selesai dikocok oleh salah satu terdakwa kemudian ditaruh diatas meja dan selanjutnya para terdakwa akan mengambil 6 (enam) buah kartu ceki secara bergilir kemudian para terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah kartu ceki lagi secara bergilir sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki, kemudian para terdakwa secara bergilir akan mengambil 1 (satu) buah kartu ceki dan juga membuang 1 (satu) kartu ceki sehingga para terdakwa akan tetap memegang 11 (sebelas) kartu ceki sedangkan cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi ceki tersebut adalah Setelah salah satu pemain *mecari* atau *mejaga*, kemudian akan meletakkan 2 (dua) buah kartu yang digunakan untuk mencari atau mejaga dan ditaruh diatas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain membuka kartu ceki yang digunakan untuk mencari atau mejaga, maka akan dinyatakan menang, besar keuntungan yang diperoleh apabila menang adalah sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), sedangkan apabila ngandang (kartu yang dipakai untuk mencari atau mejaga dibuka sendiri oleh pemain itu sendiri) Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) paculan kartu ceki terdiri dari 10 (sepuluh) soroh/jenis dimana tiap jenis terdiri dari 3 (tiga) macam dan setiap macam terdiri dari 4 (empat) lembartu yang bergambar sama, sehingga jumlah kartu ceki dalam 1 (satu) paculan terdiri 120 (seratus dua puluh) lembar dan permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) kali putaran sampai akhirnya datang petugas kepolisian polres Bangli dan langsung mengamankan para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya -----

----- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib, ada pemain yang kalah dan ada pemain yang menang dan mereka terdakwa juga telah mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDDIAR :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 witaatau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bertempat di teras bale dauh rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA di Br/Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian tersebut,yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Bermula ketika terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA beristirahat setelah usai membantu kegiatan upacara perkawinan salah satu warga Desa Kutuh yang terletak di sebelah selatan rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA, selanjutnya mereka para terdakwa untuk mengisi waktu atas kesepakatan bersama untuk bermain judi jenis ceki bertempat di teras bale dauh rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA di Br/Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangliyang mudah dijangkau oleh umum dan adapun isi kesepakatan itu adalah "Ayo main judi ceki untuk sekedar ngibur atau iseng" yang mana kesepakatan tersebut dibuat saat masih membantu kegiatan upacara perkawinan selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis ceki tersebut berupa 1 (satu) buah meja , 2 (dua) paculan/bungkus kartu ceki dan sejumlah uang untuk taruhan, kemudian setelah semuanya siap mereka terdakwa mengambil posisi duduk mengitari meja selanjutnya 1 (satu) paculan kartu ceki tersebut selesai dikocok oleh salah satu terdakwa kemudian ditaruh diatas meja dan selanjutnya para terdakwa akan mengambil 6 (enam) buah kartu ceki secara bergilir kemudian para terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah kartu ceki lagi secara bergilir sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki, kemudian para terdakwa secara bergilir akan mengambil 1 (satu) buah kartu ceki dan juga membuang 1 (satu) kartu ceki sehingga para terdakwa akan tetap memegang 11 (sebelas) kartu ceki sedangkan cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi ceki tersebut adalah Setelah salah satu pemain *mecari* atau *mejaga*, kemudian akan meletakkan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kartu yang digunakan untuk mencari atau mejaga dan ditaruh diatas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain membuka kartu ceki yang digunakan untuk mencari atau mejaga, maka akan dinyatakan menang, besar keuntungan yang diperoleh apabila menang adalah sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), sedangkan apabila ngandang (kartu yang dipakai untuk mencari atau mejaga dibuka sendiri oleh pemain itu sendiri) Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) paculan kartu ceki terdiri dari 10 (sepuluh) soroh/jenis dimana tiap jenis terdiri dari 3 (tiga) macam dan setiap macam terdiri dari 4 (empat) lembartu yang bergambar sama, sehingga jumlah kartu ceki dalam 1 (satu) paculan terdiri 120 (seratus dua puluh) lembar dan permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) kali putaran sampai akhirnya datang petugas kepolisian polres Bangli dan langsung mengamankan para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya-----

----- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib, ada pemain yang kalah dan ada pemain yang menang dan mereka terdakwa juga telah mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang; -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengerti akan isi dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. SAKSI I NENGAH

GOYOH;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadi penangkapan terhadap para pemain judi jenis ceki, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012, sekitar pukul 14.30 wita tepatnya di teras rumah Bale Dauh milik I KETUT BUDARSA di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam permainan kartu ceki tersebut adalah I NYOMAN PERASI, I KETUT BUDARSA, I KETUT MARDIKA, I NYOMAN DANIA dan DARTINAH;-----  
-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu ceki tersebut sehubungan dengan disebelah selatan rumah I WAYAN BUDARSA ada kegiatan perkawinan ;-----
- Bahwa alat – alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam permainan kartu ceki tersebut adalah 1 (satu) buah meja, kartu ceki ;-----
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- Bahwa cara permainan judi ceki tersebut adalah para pemain akan memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian secara bergilir, para pemain akan mengambil 1 (satu) buah kartu yang ditaruh diatas meja, kemudian pemain juga akan membuang 1 (satu) buah kartu, sehingga kartu yang dipegang oleh para pemain tetap berjumlah 11 (sebelas) lembar, apabila para pemain sudah mempunyai “ soca” 3 (tiga) buah kartu yang bergambar sama para pemain akan meletakkan 2 (dua) buah kartu yang bergambar sama diatas meja yang disebut mecari atau mejaga dan apabila kartu yang dipakai mecari atau mejaga oleh para pemain tersebut sudah dibuka (kartu yang bergambar sama) dengan kartu yang dipakai untuk mecari atau mejaga maka pemain tersebut dinyatakan menang;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di sebelah barat daya rumah milik I WAYAN BUDARSA dan saya juga sedang bermain judi ceki ;-----
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut hanya bersifat untung – untungan saja;-----  
-----
- Bahwa pekerjaan pokok Para Terdakwa adalah bertani dan berdagang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat terlihat dari jalan ;-----
- Bahwa besarnya uang taruhan yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam permainan judi ceki tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## 2. SAKSI I KETUT SUDIARTA ;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) orang teman saksi yang bernama PUTU HADY JULIANA ;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.15 wita tepatnya di teras rumah Bale Dauh milik I KETUT BUDARSA di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan ceki setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saat saksi dan PUTU HADY JULIANA sedang patroli di wilayah Kintamani, selanjutnya saksi dan PUTU HADY JULIANA mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dan sesampainya di Br. Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, memang benar ada orang – orang yang sedang menggelar / melangsungkan permainan ceki di sebuah teras rumah;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan ceki tersebut adalah I NYOMAN PERASI, I KETUT BUDARSA, I KETUT MARDIKA, I NYOMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIA

dan

DARTINAH;-----

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) buah meja, 1 (satu) set kartu ceki, uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);--
- Bahwa besarnya uang taruhan yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam permainan ceki tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Para Terdakwa menggelar permainan ceki tersebut untuk mengisi waktu luang / ngibur, setelah membantu proses perkawinan salah satu warga kutuh yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah I KETUT BUDARSA ;----
- Bahwa dalam permainan ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada bandarnya, semua sebagai pemain;-----
- Bahwa cara permainan ceki tersebut adalah para pemain akan memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian secara bergilir, para pemain akan mengambil 1 (satu) buah kartu yang ditaruh diatas meja, kemudian pemain juga akan membuang 1 (satu) buah kartu, sehingga kartu yang dipegang oleh para pemain tetap berjumlah 11 (sebelas) lembar, apabila para pemain sudah mempunyai "soca" 3 (tiga) buah kartu yang bergambar sama para pemain akan meletakkan 2 (dua) buahkartu yang bergambar sama diatas meja yang disebut mecari atau mejaga dan apabila kartu yang dipakai mecari atau mejaga oleh para pemain tersebut sudah dibuka (kartu yang bergambar sama dengan kartu yang dipakai untuk mecari atau mejaga maka pemain tersebut dinyatakan menang ;----
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut hanya bersifat untung – untung saja;-----  
-----
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa pekerjaan pokok Para Terdakwa adalah bertani dan berdagang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat terlihat dari jalan;-----

3. Saksi PUTU HADY JULIANA ;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan judi ceki ;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) orang teman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA ;-----

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.15 wita tepatnya di teras rumah Bale Dauh milik I KETUT BUDARSA di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permainan ceki setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saat saksi dan PUTU HADY JULIANA sedang patroli di wilayah Kintamani, selanjutnya saksi dan PUTU HADY JULIANA mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dan sesampainya di Br. Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, memang benar ada orang – orang yang sedang menggelar / melangsungkan permainan judi ceki di sebuah teras rumah ;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan ceki tersebut adalah I NYOMAN PERASI, I KETUT BUDARSA, I KETUT MARDIKA, I NYOMAN DANIA dan DARTINAH;-----

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) buah meja, 1 (satu) set kartu ceki, uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya uang taruhan yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam permainan ceki tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa Para Terdakwa menggelar permainan ceki tersebut untuk mengisi waktu luang / ngibur, setelah membantu proses perkawinan salah satu warga Kutuh yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah I KETUT BUDARSA ;-----
  - Bahwa dalam permainan ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada bandarnya, semua sebagai pemain ;-----
  - Bahwa cara permainan ceki tersebut adalah para pemain akan memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian secara bergilir, para pemain akan mengambil 1 (satu) buah kartu yang ditaruh diatas meja, kemudian pemain juga akan membuang 1 (satu) buah kartu, sehingga kartu yang dipegang oleh para pemain tetap berjumlah 11 (sebelas) lembar, apabila para pemain sudah mempunyai “ soca” 3 (tiga) buah kartu yang bergambar sama para pemain akan meletakkan 2 (dua) buah kartu yang bergambar sama diatas meja yang disebut mencari atau mejaga dan apabila kartu yang dipakai mencari atau mejaga oleh para pemain tersebut sudah dibuka (kartu yang bergambar sama dengan kartu yang dipakai untuk mencari atau mejaga maka pemain tersebut dinyatakan menang ;----
  - Bahwa sifat permainan ceki tersebut hanya bersifat untung – untungan saja;-----
  - Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa pekerjaan pokok Para Terdakwa adalah bertani dan berdagang ;-----
  - Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat terlihat dari jalan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terdakwa I : I NYOMAN PERASI

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi ceki bersama dengan I KETUT BUDARSA, DARTINAH, I NYOMAN DANIA dan I KETUT MARDIKA ;-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi ceki tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita di teras bale dauh rumah milik I KETUT BUDARSA di Br.Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-
- Bahwa kartu ceki dibeli diwarung milik DARTINAH secara bersama dengan menggunakan uang milik bersama, sedangkan meja yang digunakan sebagai alas milik Terdakwa;-----
- Bahwa inisiatif bermain ceki dilakukan atas kesepakatan bersama, hanya untuk sekedar ngibur / iseng – isengan saja setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan ;-----
- Bahwa tidak ada yang berperan sebagai bandar semua sebagai pemain;-----
- Bahwa permainan sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) putaran ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 
- Bahwa tiap putaran uang taruhan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara permainan ceki tersebut setelah para pemain duduk mengitari meja, kemudian 1 (satu) pacul kartu ceki selesai dikocok oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemain, kemudian ditaruh diatas meja, dan selanjutnya masing - masing pemain akan mengambil 6 (enam) buah kartu secara bergilir (searah jarum jam) kemudian mengambil 5 (lima) buah kartu lagi secara bergilir sehingga masing –masing pemain akan memegang 11 (sebelas)buah kartu ceki ;-----

- Bahwa untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut dari 11 (sebelas) kartu ceki yang dibawa oleh masing – masing pemain, 3 (tiga) buah kartu harus bergambar sama yang disebut Soca, sedangkan sisa kartu lainnya boleh bergambar tidak sama asalkan masih dalam 1 (satu) sorohan / jenis, kemudian pemain akan mencari 2 (dua) buah kartu ceki yang bergambar sama

yang akan digunakan untuk “mecari atau mejaga” untuk “ mejaga” sendiri boleh gambarnya berbeda tetapi harus 1 (satu) jenis / sorohan apabila “menjaga” sedangkan kalau “mecari“ gambar dari kedua kartu tersebut harus sama, sedangkan “mejaga” apabila sudah mempunyai 2 (dua) soca, setelah pemain mencari atau mejaga, pemain akan meletakkan kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga di atas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain atau orangnya sendiri yang membuka kartu ceki yang digunakan untuk mecari atau mejaga, maka akan dinyatakan sebagai pemenang ;-----

- Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh jika dinyatakan menang, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka oleh pemain lain sedangkan apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka sendiri maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disebut juga “ngandang“;-----
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani;-----
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari \_\_\_\_\_ pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang ;-----

2. Terdakwa II: I KETUT BUDARSA

- Bahwa Terdakwa telah melakukan ceki bersama dengan I NYOMAN PERASI, DARTINAH, I NYOMAN DANIA dan I KETUT MARDIKA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain ceki tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita di teras bale dauh rumah milik Terdakwa di Br.Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa kartu ceki dibeli diwarung milik DARTINAH secara bersama dengan menggunakan uang milik bersama, sedangkan meja yang digunakan sebagai alas milik Terdakwa I NYOMAN PERASI ;-----
- Bahwa inisiatif bermain ceki dilakukan atas kesepakatan bersama, hanya untuk sekedar ngibur / iseng – isengan saja setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan;-----
- Bahwa tidak ada yang berperan sebagai bandar semua sebagai pemain;-----
- Bahwa permainan sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) putaran ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tiap putaran uang taruhan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara permainan ceki tersebut setelah para pemain duduk mengitari meja, kemudian 1 (satu) pacul kartu ceki selesai dikocok oleh salah satu pemain, kemudian ditaruh diatas meja, dan selanjutnya masing - masing pemain akan mengambil 6 (enam) buah kartu secara bergilir (searah jarum jam) kemudian mengambil 5 (lima) buah kartu lagi secara bergilir sehingga masing – masing pemain akan memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki ;-----
- Bahwa untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut dari 11 (sebelas) kartu ceki yang dibawa oleh masing – masing pemain, 3 (tiga) buah kartu harus bergambar sama yang disebut Soca, sedangkan sisa kartu lainnya boleh bergambar tidak sama asalkan masih dalam 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sorohan / jenis, kemudian pemain akan mencari 2 (dua) buah kartu ceki yang bergambar sama yang akan digunakan untuk "mecari atau mejaga" untuk " mejaga" sendiri boleh gambarnya berbeda tetapi harus 1 (satu) jenis / sorohan apabila "menjaga" sedangkan kalau "mecari" gambar dari kedua kartu tersebut harus sama, sedangkan "mejaga" apabila sudah mempunyai 2 (dua) soca, setelah pemain mencari atau mejaga, pemain akan meletakkan kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga di atas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain atau orangnya sendiri yang membuka kartu ceki yang digunakan untuk mecari atau mejaga, maka akan dinyatakan sebagai pemenang ;-----

- Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh jika dinyatakan menang, sebesar Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka oleh pemain lain sedangkan apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka sendiri maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disebut juga " ngandang ";----
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani;-----
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

3. Terdakwa III : DARTINAH

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi ceki bersama dengan I NYOMAN PERASI, I KETUT BUDARSA, I NYOMAN DANIA dan I KETUT MARDIKA ;-----
- Bahwa Terdakwa bermain ceki tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita di teras bale dauh rumah milik I KETUT BUDARSA di Br.Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-
- Bahwa kartu ceki dibeli di warung milik Terdakwa secara bersama dengan menggunakan uang milik bersama, sedangkan meja yang digunakan sebagai alas milik Terdakwa I NYOMAN PERASI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif bermain ceki dilakukan atas kesepakatan bersama, hanya untuk sekedar ngibur / iseng – isengan saja setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan ;-----
- Bahwa tidak ada yang berperan sebagai bandar semua sebagai pemain;-----
- Bahwa permainan sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) putaran;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----  
-----
- Bahwa tiap putaran uang taruhan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara permainan ceki tersebut setelah para pemain duduk mengitari meja, kemudian 1 (satu) pacul kartu ceki selesai dikocok oleh salah satu pemain, kemudian ditaruh diatas meja, dan selanjutnya masing - masing pemain akan mengambil 6 (enam) buah kartu secara bergilir (searah jarum jam) kemudian mengambil 5 (lima) buah kartu lagi secara bergilir sehingga masing –masing pemain akan memegang 11 (sebelas)buah kartu ceki ;-----
- Bahwa untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut dari 11 (sebelas) kartu ceki yang dibawa oleh masing – masing pemain, 3 (tiga) buah kartu harus bergambar sama yang disebut Soca, sedangkan sisa kartu lainnya boleh bergambar tidak sama asalkan masih dalam 1 (satu) sorohan / jenis, kemudian pemain akan mencari 2 (dua) buah kartu ceki yang bergambar sama yang digunakan untuk “mecari atau mejaga” untuk “ mejaga” sendiri boleh gambarnya berbeda tetapi harus 1 (satu) jenis / sorohan apabila “menjaga” sedangkan kalau “mecari” gambar dari kedua kartu tersebut harus sama, sedangkan “mejaga” apabila sudah mempunyai 2 (dua) soca, setelah pemain mencari atau mejaga, pemain akan meletakkan kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga di atas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain atau orangnya sendiri yang membuka kartu ceki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk mencari atau mejaga, maka akan dinyatakan sebagai pemenang ;-----

- Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh jika dinyatakan menang, sebesar Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) apabila kartu yang digunakan untuk mencari atau mejaga dibuka oleh pemain lain sedangkan apabila kartu yang digunakan untuk mencari atau mejaga dibuka sendiri maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disebut juga “ ngandang “;----
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani;-----
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

4. Terdakwa IV: I NYOMAN DANIA ;-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi ceki bersama dengan I NYOMAN PERASI, I KETUT BUDARSA, DARTINAH dan I KETUT MARDIKA ;-----
- Bahwa Terdakwa bermain ceki tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita di teras bale dauh rumah milik I KETUT

BUDARSA di Br.Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-

- Bahwa kartu ceki dibeli diwarung milik Terdakwa DARTINAH secara bersama dengan menggunakan uang milik bersama, sedangkan meja yang digunakan sebagai alas milik Terdakwa I NYOMAN PERASI ;-----
- Bahwa inisiatif bermain ceki dilakukan atas kesepakatan bersama, hanya untuk sekedar ngibur / iseng – isengan saja setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan ;-----
- Bahwa tidak ada yang berperan sebagai bandar semua sebagai pemain;-----
- Bahwa permainan sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) putaran ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----  
-----
- Bahwa tiap putaran uang taruhan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara permainan ceki tersebut setelah para pemain duduk mengitari meja, kemudian 1 (satu) pacul kartu ceki selesai dikocok oleh salah satu pemain, kemudian ditaruh diatas meja, dan selanjutnya masing - masing pemain akan mengambil 6 (enam) buah kartu secara bergilir (searah jarum jam) kemudian mengambil 5 (lima) buah kartu lagi secara bergilir sehingga masing –masing pemain akan memegang 11 (sebelas)buah kartu ceki ;-----
- Bahwa untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut dari 11 (sebelas) kartu ceki yang dibawa oleh masing – masing pemain, 3 (tiga) buah kartu harus bergambar sama yang disebut Soca, sedangkan sisa kartu lainnya boleh bergambar tidak sama asalkan masih dalam 1 (satu) sorohan / jenis, kemudian pemain akan mencari 2 (dua) buah kartu ceki yang bergambar sama yang akan digunakan untuk “mecari atau mejaga” untuk “ mejaga” sendiri boleh gambarnya berbeda tetapi harus 1 (satu) jenis / sorohan apabila “menjaga” sedangkan kalau “mecari” gambar dari kedua kartu tersebut harus sama, sedangkan “mejaga” apabila sudah mempunyai 2 (dua) soca, setelah pemain mencari atau mejaga, pemain akan meletakkan kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga di atas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain atau orangnya sendiri yang membuka kartu ceki yang digunakan untuk mecari atau mejaga, maka akan dinyatakan sebagai pemenang ;-----
- Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh jika dinyatakan menang, sebesar Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka oleh pemain lain sedangkan apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka sendiri maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disebut juga “ ngandang “;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani;-----
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

5. Terdakwa V: I KETUT MARDIKA ;-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi ceki bersama dengan I NYOMAN PERASI, I KETUT BUDARSA, I NYOMAN DANIA dan DARTINAH ;-----
- Bahwa Terdakwa bermain ceki tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita di teras bale dauh rumah milik I KETUT BUDARSA di Br.Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-
- Bahwa kartu ceki dibeli diwarung milik Terdakwa DARTINAH secara bersama dengan menggunakan uang milik bersama, sedangkan meja yang digunakan sebagai alas milik Terdakwa I NYOMAN PERASI ;-----
- Bahwa inisiatif bermain ceki dilakukan atas kesepakatan bersama, hanya untuk sekedar ngibur / iseng – isengan saja setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan ;-----
- Bahwa tidak ada yang berperan sebagai bandar semua sebagai pemain;-----
- Bahwa permainan sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) putaran ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tiap putaran uang taruhan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan ceki tersebut setelah para pemain duduk mengitari meja, kemudian 1 (satu) pacul kartu ceki selesai dikocok oleh salah satu pemain, kemudian ditaruh diatas meja, dan selanjutnya masing - masing pemain akan mengambil 6 (enam) buah kartu secara bergilir (searah jarum jam) kemudian mengambil 5 (lima) buah kartu lagi secara bergilir sehingga masing –masing pemain akan memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki ;-----
- Bahwa untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut dari 11 (sebelas) kartu ceki yang dibawa oleh masing – masing pemain, 3 (tiga) buah kartu harus bergambar sama yang disebut Soca, sedangkan sisa kartu lainnya boleh bergambar tidak sama asalkan masih dalam 1 (satu) sorohan / jenis, kemudian pemain akan mencari 2 (dua) buah kartu ceki yang bergambar sama yang akan digunakan untuk “mecari atau mejaga” untuk “ mejaga” sendiri boleh gambarnya berbeda tetapi harus 1 (satu) jenis / sorohan apabila “menjaga” sedangkan kalau “mecari“ gambar dari kedua kartu tersebut harus sama, sedangkan “mejaga” apabila sudah mempunyai 2 (dua) soca, setelah pemain mencari atau mejaga, pemain akan meletakkan kartu yang digunakan untuk

mecari atau mejaga di atas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain atau orangnya sendiri yang membuka kartu ceki yang digunakan untuk mecari atau mejaga, maka akan dinyatakan sebagai pemenang ;-----

- Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh jika dinyatakan menang, sebesar Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka oleh pemain lain sedangkan apabila kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga dibuka sendiri maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disebut juga “ngandang“;----
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani;-----
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah meja;

-----

- 1 ( satu ) set kartu ceki (120

lembar) ;-----

- Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu

rupiah) ;-----

terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan kartu jenis ceki pada Hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita di teras bale dauh rumah milik Terdakwa I KETUT BUDARSA di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pintu dalam keadaan terbuka sehingga dapat dilihat dari Jalan ;-----
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan kartu jenis ceki tersebut adalah 1 (satu) buah meja, 1 (satu) set kartu ceki dan uang sebagai taruhan;-----
- Bahwa cara permainan ceki tersebut adalah para pemain duduk melingkar mengitari meja, kemudian 1 (satu) set kartu ceki selesai dikocok oleh salah satu pemain, kemudian ditaruh diatas meja, dan selanjutnya masing-masing pemain alan mengambil 6 (enam) buah kartu secara bergilir (searah jarum jam) kemudian mengambil 5 (lima) buah kartu lagi secara bergilir sehingga masing-masing pemain akan memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki;-----
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah yaitu dari 11 (sebelas) kartu ceki yang dibawa oleh masing-masing pemain, 3 (tiga) buah kartu harus bergambar sama yang disebut "soca" sedangkan sisa kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya boleh bergambar tidak sama asalkan masih dalam 1 (satu) sorohan/jenis, kemudian pemain akan mencari 2 (dua) buah kartu ceki yang bergambar sama yang akan digunakan untuk "mecari" atau "mejaga" kalau "mecari" dari kedua kartu tersebut harus sama, sedangkan "mejaga" apabila sudah mempunyai 2 (dua) soca. Setelah pemain "mecari" atau "mejaga" pemain akan meletakkan kartu yang digunakan untuk "mecari" atau "mejaga" ke atas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada permainan lain atau Terdakwa sendiri yang membuka kartu ceki yang digunakan untuk "mecari" atau "mejaga", maka akan dinyatakan sebagai pemenang. Para pemain akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) apabila kartu yang terdakwa gunakan untuk "mecari" atau "menjaga" dibuka oleh pemain lain sedangkan apabila kartu yang digunakan atau mencari dibuka sendiri maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, permainan kartu ceki tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran;-----
- Bahwa sifat dari permainan kartu ceki tersebut adalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus;-----
- Bahwa permainan kartu ceki ini dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama hanya untuk mengisi waktu senggang setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan;-----
- Bahwa bermain kartu ceki tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu ceki tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:-----

Primair : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

Subsida ir : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP -----

----- Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu mengenai dakwaan primairnya yang jika dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;-----
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Unsur ke-1 : Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang melakukan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum yaitu Terdakwa I. I NYOMAN PERASI, Terdakwa II. I KETUT BUDARSA, Terdakwa III. DARTINAH, Terdakwa IV. I NYOMAN DANIA, Terdakwa V.I KETUT MARDIKA, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” telah terpenuhi -----

Unsur ke-2 : Menggunakan kesempatan untuk main judi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam pasal ini adalah permainan judi, yaitu setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk yang menang, dan pada umumnya bersifat untung-untungan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di bale dauh rumah milik Terdakwa II. I KETUT BUDARSA di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang pintunya terbuka sehingga kelihatan dari jalan raya, mereka Terdakwa I. I NYOMAN PERASI, Terdakwa II. I KETUT BUDARSA, Terdakwa III. DARTINAH, Terdakwa IV. I NYOMAN DANIA dan Terdakwa V. I KETUT MARDIKA, melakukan permainan kartu jenis ceki untuk mengisi waktu;-----

----- Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan kartu jenis ceki tersebut berupa 1 (satu) buah meja, 1 (satu) set kartu ceki dan sejumlah uang untuk taruhan, kemudian setelah semuanya siap mereka Para Terdakwa mengambil posisi duduk mengitari meja selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki tersebut selesai dikocok oleh salah satu Terdakwa kemudian ditaruh diatas meja dan selanjutnya Para Terdakwa akan mengambil 6 (enam) buah kartu ceki secara bergilir kemudian Para Terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah kartu ceki lagi secara bergilir sehingga masing-masing Para Terdakwa memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki, kemudian Para Terdakwa secara bergilir akan mengambil 1 (satu) buah kartu ceki dan juga membuang 1 (satu) kartu ceki sehingga Para Terdakwa akan tetap memegang 11 (sebelas) kartu ceki. Sedangkan cara menentukan menang atau kalah dalam permainan ceki tersebut adalah setelah salah satu pemain "mecari" atau "mejaga", kemudian akan meletakkan 2 (dua) buah kartu yang digunakan untuk "mecari" atau "mejaga" dan ditaruh diatas meja dengan posisi terbalik, apabila ada pemain lain membuka kartu ceki yang digunakan untuk "mecari" atau "mejaga", maka akan dinyatakan menang, besar keuntungan yang diperoleh apabila menang adalah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sedangkan apabila "ngandang" (kartu yang dipakai untuk mecari atau mejaga dibuka sendiri oleh pemain itu sendiri) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kesepakatan Para Terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh, untuk mengisi waktu setelah selesai membantu kegiatan upacara perkawinan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa mengetahui apabila mereka bermain kartu ceki dengan menggunakan uang taruhan, maka ada kemungkinan mereka akan menang serta mendapat keuntungan dari kemenangan tersebut, sehingga dengan demikian permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan masuk dalam kategori judi, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi" telah terpenuhi;-----

Unsur ke-3: Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa mempunyai hak / hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, W. 10368*) yang dimaksud dengan "tidak berhak" disini adalah tidak berhak untuk mengadakan permainan judi atau dengan kata lain tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan permainan judi;-----

----- Menimbang, bahwa permainan judi di dalam Pasal 303 KUHP ini ditentukan dari tiap-tiap permainan yang didasarkan atas pengharapan untuk menang, dan pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut di atas tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan permainan judi ceki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, ada yang kalah dan ada yang menang, Para Terdakwa juga mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan Primair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pembedaan pada diri Para Terdakwa baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang bersalah dan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi diri Para Terdakwa, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Para Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;---
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, perlu juga untuk diperhatikan tujuan pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana sehingga bermanfaat bagi Para Terdakwa, keluarga maupun bagi masyarakat. Dengan kata lain pembinaan tersebut dimungkinkan pula dilakukan di tengah-tengah masyarakat dengan kata lain tidak harus dilakukan di dalam RUTAN:-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, saat kejadian Para Terdakwa melakukan permainan kartu ceki berdasarkan inisiatif dan kesepakatan bersama Para Terdakwa hanya untuk iseng saja dikarenakan saat itu Para Terdakwa baru saja menghadiri upacara perkawinan, kemudian untuk mengisi waktu Para Terdakwa bermain kartu ceki dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal 14 huruf a KUHP, maka adalah pantas dan adil apabila

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak perlu dijalankan di RUTAN, melainkan cukup dengan pembinaan di luar RUTAN berupa pidana percobaan sehingga Para Terdakwa akan dapat melakukan introspeksi diri, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat berkumpul bersama keluarga karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 ( satu ) buah meja;

- 1 ( satu ) set kartu ceki (120 lembar) ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan permainan judi maka harus dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Oleh karena merupakan hasil kejahatan maka sesuai Pasal 46 (2) KUHP harus dirampas untuk negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka masing-masing Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ini;-----

----- Mengingat, dan memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NYOMAN PERASI, Terdakwa II. I KETUT BUDARSA, Terdakwa III. DARTINAH, Terdakwa IV. I NYOMAN DANIA dan Terdakwa V. I KETUT MARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 ( satu ) buah meja;  
-----
  - 1 ( satu ) set kartu ceki (120 lembar) ;-----  
Dimusnahkan;-----
  - Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----  
Dirampas untuk negara ;-----
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami, **NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.** dan **DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **NI NYOMAN BUDIASIH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

ttd

**1.SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.**

ttd

**NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H.**

ttd

**2.DWI REZKI SRI ASTARINI,S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)